



P U T U S A N
NOMOR 78/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **FENY**;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Juni 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Dusun Pasar Jati Rt./Rw. 000/000, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. / Alamat tempat tinggal : Komplek Grand Victory A6, Rt./Rw. 0021/002, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 ;
 2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;
 3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perpanjangan penahanan tahap pertama sesuai pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3a) KUHP, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 ;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perpanjangan penahanan tahap kedua sesuai pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3a) KUHP, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, perpanjangan penahanan tahap pertama sesuai pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP, sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, perpanjangan penahanan tahap pertama sesuai pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, perpanjangan penahanan tahap kedua sesuai pasal 29 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;
11. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 ;

- Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum : **YANDI LESMANA, SH., EDI ASWAN, SH., MH.** dan **RISNA UDUR SIREGAR, SH.**, kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Prof M. Yamin, Gang Keluarga Bersama Nomor 18, Pontianak, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Register Nomor 53/Sk.Pid/2018/PN.Ptk, tanggal 20 Februari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 78/PID.SUS/2018/PT PTK., tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Ptk, tanggal 7 Juni 2018 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PDM-357/Ponti/12/2017, tanggal 19 Januari 2018 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 78/PID.SUS/2018/PT PTK



Bahwa ia Terdakwa FENI pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017 Sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di di Gang Ponti Agung Dalam, Komplek Victory Blok A Nomor 6, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa FENY telah ditangkap dan diamankan Petugas Badan Narkotika Nasional yaitu saksi PURWO WIDODO dan saksi IBNU MUTTAQIEN karena telah menjadi koordnator kurir dalam menerima Narkotika dan membayar ongkos kurir atas perintah (berkas perkara terpisah) yang merupakan Napi yang berada dalam Lapas Kelas IIA Pontianak.
- Penangkapan terdakwa FENY berawal dari laporan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Kalimantan Barat yang dikendalikan oleh seorang Napi yang berada di Lapas Kelas IIA Pontianak yang bernama IRAWAN ALS DAGOT, mendalami informasi tersebut saksi PURWO WIDODO dan saksi IBNU MUTTAQIEN beserta tim melakukan penyelidikan terkait orang yang mengatur keuangan DAGOT terkait peredaran gelap narkotika, yang akhirnya saksi beserta tim mengetahui orang tersebut adalah terdakwa FENY, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap FENY di rumahnya yang beralamat di Gg Ponti Agung Dalam, Komplek Victory Blok A No.6, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat disaksikan oleh saksi SARDO SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib yang mana sebelumnya dengan tim yang berbeda telah ditangkap, seorang kurir pembawa narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram yang merupakan terkait peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh IRAWAN Alias DAGOT dan terdakwa FENY.
- Setelah mengamankan terdakwa FENY dirumahnya tersebut, saksi dan tim melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa FENY untuk



mengamankan barang bukti non narkoba milik terdakwa FENY dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa FENI di Gg Ponti Agung Dalam, Komplek Victory Blok A No.6, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ditemukan pula narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, yang diakui oleh terdakwa FENY narkoba tersebut adalah milik terdakwa FENY sisa yang telah terdakwa FENY konsumsi.

- Bahwa terdakwa FENY dengan menggunakan Handphone untuk komunikasi tentang transaksi Narkoba dan yang menyuruh Terdakwa FENY untuk mengirim uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal untuk pemesanan narkoba jenis shabu, terdakwa FENY mengirim uang sejumlah tersebut dengan cara membawa uang tunai sejumlah 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ke bank untuk di setor ke rekening terdakwa FENY sendiri yang kemudian dikirimkan kepada orang yang tidak dikenal tersebut melalui mutasi pindah rekening sesama Bank Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 saya mengirim kembali uang sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan membawa uang tersebut ke Bank BCA yang kemudian terdakwa FENY setor Tunai dengan tujuan rekening orang yang tidak dikenal Terdakwa FENY kenal tersebut, yang merupakan kekurangannya, IRAWAN Alias DAGOT mengetahui perihal hal tersebut dari terdakwa FENY, karena terdakwa FENY melaporkan perkembangan kepada IRAWAN Alias DAGOT.
- Bahwa terdakwa FENY sejak bulan Agustus 2017 DEKY ZULKARNAEN dan PETRUS HANTER (berkas perkara terpisah) berhubungan dengan FENY terkait pekerjaan menjadi kurir narkoba jenis shabu dimana terdakwa yang memberikan upah kepada saksi DEKY ZULKARNAEN dan PETRUS HANTER (berkas perkara terpisah) setelah selesai menerima dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa feni yang memberikan upah langsung maupun lewat perantara dalam memberikan upah berupa uang.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto (lebih kurang) 10399 (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan gram) dalam (satu) buah Tas Ransel warna hitam yang disita PETRUS HANTER ALS ANTER, kristal warna putih dengan berat brutto (lebih kurang) 1 (satu gram) yang disita dari terdakwa FENY merupakan barang bukti yang terkait dengan keikutsertaan terdakwa FENI dalam



mengedarkan narkoba yang dikendalikan oleh IRAWAN Alias DAGOT dari Lapas Kelas II A Pontianak.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WEDAYANTI, S.Si, M.Si dan MAIMUNAH, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7267 gram.

Barang bukti tersebut disita dari PETRUS HANTER Alias ANTER.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6826 gram.

- Bahwa Terdakwa FENI dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa FENI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa FENI pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017 Sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di di Gang Ponti Agung Dalam, Komplek Victory Blok A Nomor 6, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FENY pada waktu dan tempat tersebut diatas ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram dirumahnya di Gang Ponti Agung Dalam, Komplek Victory Blok A Nomor 6, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dan ketelibatannya dalam hal Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan gram) yang dilakukan oleh PETRUS HANTER Alias ANTER, DEKY ZULKARNAEN dan IRAWAN Alias DAGOT dalam berkas terpisah.
- Bahwa terdakwa FENY dengan menggunakan Handphone untuk komunikasi tentang transaksi Narkotika dan yang menyuruh Terdakwa FENY untuk mengirim uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal untuk pemesanan narkotika jenis shabu, terdakwa FENY mengirim uang sejumlah tersebut dengan cara membawa uang tunai sejumlah 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ke bank untuk di setor ke rekening terdakwa FENY sendiri yang kemudian dikirimkan kepada orang yang tidak dikenal tersebut melalui mutasi pindah rekening sesama Bank Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 saya mengirim kembali uang sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan membawa uang tersebut ke Bank BCA yang kemudian terdakwa FENY setor Tunai dengan tujuan rekening orang yang tidak dikenal Terdakwa FENY kenal tersebut, yang merupakan kekurangannya, IRAWAN Alias DAGOT mengetahui perihal hal tersebut dari terdakwa FENY, karena terdakwa FENY melaporkan perkembangan kepada IRAWAN Alias DAGOT.
- Bahwa terdakwa FENY sejak bulan Agustus 2017 DEKY ZULKARNAEN dan PETRUS HANTER (berkas perkara terpisah) berhubungan dengan FENY terkait pekerjaan menjadi kurir narkotika jenis shabu dimana terdakwa yang memberikan upah kepada saksi DEKY ZULKARNAEN dan PETRUS HANTER (berkas perkara terpisah) setelah selesai menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa feni yang memberikan upah langsung maupun lewat perantara dalam memberikan upah berupa uang.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto (lebih kurang) 10399 (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan gram) dalam (satu) buah Tas Ransel warna hitam yang disita

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 78/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS HANTER ALS ANTER, kristal warna putih dengan berat brutto (lebih kurang) 1 (satu gram) yang disita dari terdakwa FENY merupakan barang bukti yang terkait dengan keikutsertaan terdakwa FENI dalam mengedarkan narkoba yang dikendalikan oleh IRAWAN Alias DAGOT dari Lapas Kelas IIA Pontianak.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WEDAYANTI, S.Si, M.Si dan MAIMUNAH, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7267 gram.

Barang bukti tersebut disita dari PETRUS HANTER Alias ANTER.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6826 gram.

- Bahwa Terdakwa FENI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa FENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. :PDM-357/PONTI/12/2017, tertanggal 24 Mei 2018 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FENY, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam



Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara Seumur Hidup.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal warna putih sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dimusnahkan 10394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) gram, 5 (lima) gram untuk uji lab dan Persidangan;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. PETRUS HANTER Als HANTER

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal warna putih dengan berat brutto lebih kurang 1 (satu) gram, disita dari Terdakwa FENY.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 081 347 155 235 dan nomor 081 250 245 347
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081 351 778 629
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tanpa simcard dengan imei 354853081870879
- 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hitam tanpa nomor simcard dengan imei 355100101428943
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran tgl. 27 Agustus 2017 dari Lapas Klas II A Pontianak An. Irawan Als Dagot Bin Mion

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca, nota pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tertanggal 29 Mei 2018 dan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Mei 2018, yang mana masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Nota pembelaan (pledooi) dari Terdakwa :

- Bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) ;



Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa :

- Bahwa perbuatan terdakwa hanyalah sebagai orang yang disuruh oleh Irawan alias dagot untuk mengirim uang sebesar Rp. 1.250.000.000,- ke rekening orang lain di malaysia yang diterima dari orang yang tidak dikenal terdakwa di bank BCA Serdam, dan disuruh juga memberikan uang kepada Deky Zulkarnaen sebesar Rp.120.000.000,- yang mana uang tersebut berasal dari Memet dan Petrus sebesar Rp. 130.000.000,- yang mana terdakwa tidak mengetahui uang tersebut untuk apa dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun.

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Ptk, tanggal 7 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FENY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal warna putih sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dimusnahkan 10394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) gram, 5 (lima) gram untuk uji lab dan Persidangan;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain an. PETRUS HANTER Als HANTER.
- Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal warna putih dengan berat brutto lebih kurang 1 (satu) gram, disita dari Terdakwa FENY;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 081 347 155 235 dan nomor 081 250 245 347;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081 351 778 629;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tanpa simcard dengan imei 354853081870879;
- 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hitam tanpa nomor simcard dengan imei 355100101428943;
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran tgl. 27 Agustus 2017 dari Lapas Klas II A Pontianak An. Irawan Als Dagot Bin Mion;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta Pid.Bdg/2018/PNPtk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 7 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Ptk ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 19/Akta Pid.Bdg/2018/PNPtk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana isinya menerangkan Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 8 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Ptk ;

Telah membaca, memori banding dari Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Juli 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 19/Akta Pid.Bdg/2018/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca, masing-masing relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018, di mana telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 78/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018 dan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 7 Juni 2018 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Ptk, tanggal 7 Juni 2018, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FENI pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017 Sekira pukul 11.00 Wib bertempat di di Gang Ponti Agung Dalam, Komplek Victory Blok A Nomor 6, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ditangkap terkait peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh saksi PETRUS HANTER Als HANTER, saksi IRAWAN Als DAGOT Bin MION, saksi DEKY ZULKARNAEN dan saksi MUKSIN yang sebelumnya sudah diamankan petugas BNN;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis shabu yang dikendalikan napi yang berada dalam Lapas Kelas IIA Pontianak yang bernama Irawan als Dagot, kemudian saksi Purwo Widodo dan saksi Ibnu Muttaqien beserta Tim melakukan penyelidikan terkait orang yang mengatur keuangan saksi Irawan alias Dagot terkait peredaran Narkoba tersebut dan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa dirumahnya tersebut, Tim dari BNN menemukan barang bukti non narkoba milik terdakwa dan ditemukan pula narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, yang diakui oleh terdakwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa sisa yang telah terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk komunikasi tentang transaksi Narkoba dengan saksi Irawan alias Dagot dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal untuk pemesanan narkoba jenis shabu, terdakwa mengirim uang sejumlah tersebut dengan cara membawa uang tunai sejumlah Rp.

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 78/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ke bank untuk di setor ke rekening terdakwa sendiri yang kemudian dikirimkan kepada orang yang tidak dikenal tersebut melalui mutasi pindah rekening sesama Bank Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa mengirim kembali uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan membawa uang tersebut ke Bank BCA yang kemudian terdakwa setor Tunai dengan tujuan rekening orang yang tidak dikenal Terdakwa kenal tersebut, yang merupakan kekurangannya;

- Bahwa saksi IRAWAN Alias DAGOT mengetahui perihal hal tersebut dari terdakwa, karena terdakwa melaporkan perkembangan kepada saksi IRAWAN Alias DAGOT;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Agustus 2017, saksi DEKY ZULKARNAEN dan saksi PETRUS HANTER berhubungan dengan terdakwa terkait pekerjaan menjadi kurir narkoba jenis shabu dimana terdakwa yang memberikan upah kepada saksi DEKY ZULKARNAEN dan saksi PETRUS HANTER setelah selesai menerima dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa Feni yang menerima perintah dari saksi IRAWAN als DAGOT memberikan upah langsung maupun lewat perantara dalam memberikan upah berupa uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat hakim Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Terdakwa tertanggal 29 Juni 2018 pada pokoknya sama dengan nota pembelaan (pledooi) Terdakwa tertanggal 29 Mei 2018 tersebut di atas, yang merupakan pengulangan saja dan jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama termasuk mengenai pembedaannya, sehingga Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Ptk, tanggal 7 Juni 2018, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup, maka menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, **pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Ptk, tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **6 Agustus 2018** oleh kami **RONIUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.** dan **DONNA H. SIMAMORA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 78/PID.SUS/2018/PT PTK.**, tanggal **5 Juli 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SAWARDI, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

BINTORO WIDODO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DONNA H. SIMAMORA, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

RONIUS, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAWARDI, SH., MH.